



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
KECAMATAN RUMPIN**

Alamat : Jl. Perada Samlawi No. 2 Kode Pos 16350

**KEPUTUSAN CAMAT RUMPIN KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.1/ /J/ /KPTS/XI/2020**

**TENTANG :  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PAUD KB AZ-ZABIDIYAH**

**KP. BANJAR PINANG RT/RW 001/007 DESA TAMANSARI  
KECAMATAN RUMPIN KABUPATEN BOGOR**

**CAMAT RUMPIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD KB AZ-ZABIDIYAH** yang berlokasi di Kp. Banjar Pinang RT/RW. 001 /007 Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Rumpin tentang Izin Pendirian Oprasional Pendidikan **PAUD KB AZ-ZABIDIYAH** yang berlokasi di Kp. Banjar Pinang RT/RW. 001 /007 Desa/Kelurahan Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizina dan Non Perizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 97);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD KB AZ-ZABIDIYAH** tanggal 23 Nopember 2020 Nomor : 003/ PAUD KB AZ-ZABIDIYAH /XI/2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin Tanggal 24 Nopember 2020;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- |                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Nama           | : <b>PAUD KB AZ-ZABIDIYAH</b>    |
| Alamat         | : Kp. Banjar Pinang RT. 001 /007 |
| Desa/Kelurahan | : Tamansari                      |
| Kecamatan      | : Rumpin                         |
| Kabupaten      | : Bogor                          |
- Kedua : Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Rumpin.

- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rumpin  
Pada Tanggal : 25 Nopember 2020

  
**Dr. RUSLIANDY, S.STP,M.SI,ME**  
Pembina IV/a  
NIP. 198004251998101001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Rumpin;
4. Yth. Kepala Desa Tamansari Kecamatan Rumpin.



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**AZ-ZABIDIYAH**  
IZIN OPERASIONAL : 421.1/15/7/KPTS/XI/2020  
Alamat : Kp. Banjar Pinang Rt. 001/007 Desa Tamansari  
Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 004/KB-AZ/2021

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB AZ-ZABIDIYAH**  
**Program Yayasan AZ-ZABIDIYAH**

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Az-zabidiyah  
zabidiyah  
2. Berita Acara Pendirian Paud Kb Az-zabidiyah Dilingkup Kerja Yayasan Az-zabidiyah
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian PAUD yang telah disepakati berita  
Dalam :  
acara pada Point (2) di atas,  
b. Bahwa berhubungan dengan huruf (a) perlu di keluarkan surat-surat  
keputusannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 April 2020 telah di tetapkan berdirinya sebuah  
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan di beri nama :

**"KB AZ-ZABIDIYAH"**

Yang beralamat di :

Kampung : Banjar Pinang  
Desa : Tamansari  
Kecamatan : Rumpin  
Kabupaten : Bogor  
Provionsi : Jawa Barat

- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Pendidikan Anak Usia Dini  
dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar Pinang  
Pada tanggal : 01 April 2020  
Ketua Yayasan Az-zabidiyah

